



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

\_\_, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 5 Oktober 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edo Firmando Nz., S.H. dan Jhoni Antara, S.H. beralamat Jalan Merdeka, Lingkungan I, RT.2/RW.1, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Berdomisili elektronik [edofirmandoassociates\\_lawoffice@yahoo.com](mailto:edofirmandoassociates_lawoffice@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 20/SK/II/2024/PA.Pkb bertanggal 11 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;  
melawan

\_\_, tempat dan tanggal lahir , 17 Februari 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan S1, tempat kediaman di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb, tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 April 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : \_\_, tanggal 3 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di kota Palembang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di \_\_ kabupaten Banyuasin selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan , Sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya Suami dan istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. \_\_, perempuan umur 12 (dua belas) tahun;
  - b. \_\_, laki-laki umur 5 (lima) tahun;
  - c. \_\_, laki-laki umur 3 (tiga) tahun;sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun, setelah itu mulai sekira tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dikarenakan;
  - a. Tergugat, tempramen selalu marah-marah tanpa sebab;
  - b. Tergugat, sering menghina serta mencaci maki Penggugat;
  - c. Tergugat, egois dan lebih mementingkan dirinya sendiri;
  - d. Tergugat, sering menuduh Penggugat selingkuh;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb



5. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pada Bulan Desember tahun 2023, pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik dalam membina rumah tangga dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

6. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga serta kerabat namun tidak berhasil;

8. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun Bathin terhadap Penggugat;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (\_\_) terhadap Penggugat (.);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih bagus, akan tetapi jika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat akan terjadi pertengkaran lagi sehingga Penggugat sudah tidak sanggup jika harus tinggal bersama kembali dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor \_ tanggal 3 Mei 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. \_, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2010 di KUA Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalur 20, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama tinggal di Pesantren, yang kedua dengan Tergugat dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 13 (tiga) belas tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat bekerja sebagai petani namun penghasilannya tidak cukup dan Tergugat tidak mau tahu berapa keperluan untuk rumah tangga, sehingga Penggugat harus berjualan online dan bekerja di pasar dan Tergugat cemburu kepada Penggugat padahal Penggugat pergi untuk mengantar pesanan online dan Tergugat tidak pengertian kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun kejadiannya sudah lama, ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat masih kecil dan KDRT yang kedua ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat sekolah, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah berpisah, kejadiannya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu namun antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan kembali tinggal bersama;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi Penggugat pernah dipukul dan juga diancam menggunakan senjata tajam, terakhir ketika anak perempuan Penggugat dan Tergugat sekolah SD;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat di usir oleh Tergugat dan mentalak Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal dengan saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- 2. \_\_, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_\_ di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai teman sekaligus tetangga Penggugat sejak kecil;
  - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalur 20, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama tinggal di Pesantren, yang kedua dengan Tergugat dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat dan saat ini tinggal di Desa Sidomulyo di tempat Kakak kandung Penggugat (Saksi 1);
  - Bahwa, Tergugat masih tinggal di Sumber Makmur sampai dengan sekarang;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa, selain itu, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan banyak laki-laki;
- Bahwa, Tergugat memiliki penghasilan namun pendapatan tersebut dikelola sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat berjualan sayur di pasar dan juga manisan;
- Bahwa, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut terjadi setelah tahun 2016, namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat namun tetap tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Edo Firmando NZ., S.H. dan Jhoni Antara, S.H. sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 20/SK/II/2024/PA.Pkb bertanggal 11 Januari 2024, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Penggugat juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan pada pokoknya saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun yang lalu, saksi mengetahui penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat bekerja sebagai petani namun penghasilannya tidak cukup dan Tergugat tidak mau tahu berapa keperluan untuk rumah tangga, sehingga Penggugat harus berjualan online dan bekerja di pasar dan Tergugat cemburu kepada Penggugat padahal Penggugat pergi untuk mengantar pesanan online dan Tergugat tidak pengertian kepada Penggugat. Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun kejadiannya sudah lama, ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat masih kecil dan KDRT

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat sekolah, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat. Bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sempat berpisah namun kembali lagi rujuk dan tinggal bersama. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan pada pokoknya awalnya saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 dan telah berpisah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, selama berpisah Penggugat tinggal di rumah Kakak kandungnya (saksi I) di Desa Sidomulyo 18. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi dan saksi mengetahui penyebab Penggugat tinggal di rumah Kakak kandung Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat karena telah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan banyak laki - laki, Tergugat memiliki penghasilan namun pendapatan tersebut dikelola sendiri oleh Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat berjualan sayur di pasar dan juga manisan. Tergugat juga pernah melakukan KDRT namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan cekcok Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, para saksi mengetahui telah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah dan tercatat di KUA Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun masih terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak berpisah selama 3 (tiga) bulan;
- Belum majelis hakim sudah berusaha untuk menasihati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat di persidangan menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, namun nyatanya fakta yang ditemukan Majelis Hakim di dalam persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang dalam kondisi adanya perselisihan dan pertengkaran, yang diakibatkan oleh masalah ekonomi dan Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat. Berdasakar cerita Penggugat kepada kedua saksi Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Saksi I Penggugat mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat melakukan

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Penggugat pernah dipukul dan juga diancam menggunakan senjata tajam sebanyak 2 (dua) kali ketika anak Penggugat dan Tergugat yang pertama masih kecil dan saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 12 (dua) belas tahun. Sedangkan saksi II Penggugat menjelaskan Tergugat melakukan KDRT namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) termasuk *testimonium de auditu*, jika dihubungkan dengan keterangan saksi I Penggugat mengetahui secara langsung mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan Penggugat tinggal bersama Kakak kandung Penggugat (Saksi I), sedangkan Saksi II Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan dan berdasarkan pengakuan Penggugat selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih memiliki komunikasi yang bagus, namun Penggugat sudah tidak sanggup jika harus tinggal bersama dengan Tergugat lagi. Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus - menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat*

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Undang-undang tersebut menganut asas mempersulit terjadinya perceraian sehingga sedapat mungkin hendaklah dihindari kecuali berdasarkan alasan-alasan atau salah satu alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebab perceraian walaupun halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi rumusan yang dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I Penggugat mengetahui Tergugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebanyak 2 (dua) kali, menurut cerita Penggugat, Penggugat pernah dipukul dan juga diancam menggunakan senjata tajam, namun kejadian tersebut sudah lama yaitu ketika anak Penggugat dan Tergugat yang pertama masih kecil dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah berusia 12 (dua belas) tahun, keterangan saksi tersebut tidak dapat dikuatkan dengan hal lainnya, bahkan saksi II Penggugat tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah **tidak terbukti**;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi rumusan yang dimaksud di dalam Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa jika suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan dan di depan sidang Pengadilan, Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan cerai Penggugat tersebut sepatutnya **ditolak**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Lia Rachmatilah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Uut Muthmainah, S.H.I.** dan **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Yulita Fifprawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara e-Litigasi;

Ketua Majelis,

D.T.O

**Lia Rachmatilah, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

D.T.O

D.T.O

**Uut Muthmainah, S.H.I.**

**Nita Risnawati, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

D.T.O

**Yulita Fifprawati, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNB

: Rp 30.000,00

a. Penda : Rp 20.000,00

ftaran : Rp 10.000,00

b. Pangg

ilan

Pertama

P & T

c. Redak

si

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses

(ATK)

3. Pangg : Rp 18.000,00

ilan

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)